

Zakiah Nur Sholihah¹, Ayulia Nirwani², Tresna Bela³, Fitri Rahmafitria⁴

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERDA KABUPATEN BANDUNG NO. 07 TAHUN 2020 TERHADAP PENCAPAIAN DESA WISATA ALAMENDAH

Zakiah Nur Sholihah¹, Ayulia Nirwani², Tresna Bela³, Fitri Rahmafitria⁴

¹Zakiah Nur Sholihah, ²Ayulia Nirwani, ³Tresna Bela, ⁴Fitri Rahmafitria
^{1,2,3,4}Magister Pariwisata Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Indonesia
zakiahnursholihah@upi.edu¹, ayulianirwani@upi.edu², tresnabela@upi.edu³, rahmafitria@upi.edu⁴

Abstract

Tourism villages serve as a government strategy to promote equitable development in economic, social, and human resource sectors through the utilization of local potential. The Bandung Regency Government established Regional Regulation No. 07 of 2020 as a legal framework to regulate and guide the sustainable development of tourism villages. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Regional Regulation No. 07 of 2020 on the achievement of Alamendah Tourism Village as an advanced tourism village in Bandung Regency. The research employs a qualitative approach with policy analysis based on the six evaluation criteria proposed by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the regulation has been effective in encouraging the development of Alamendah Tourism Village through economic empowerment, cultural preservation, and sustainable environmental management. Furthermore, the success of this policy implementation is supported by strong community participation and collaboration among various stakeholders.

Keywords: *Tourism Village; Policy Analysis; Regional Regulation No. 07 of 2020; Community Participation; Sustainable Tourism*

Abstrak

Desa wisata merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia melalui pemanfaatan potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk mengatur dan mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Perda No. 07 Tahun 2020 terhadap pencapaian Desa Wisata Alamendah sebagai desa wisata maju di Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan publik berdasarkan enam indikator William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut berjalan efektif dalam mendorong pengembangan Desa Wisata Alamendah melalui peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antar-stakeholder dalam penerapan kebijakan.

Kata kunci: Desa Wisata; Analisis Kebijakan; Peraturan Daerah No.07 Tahun 2020; Partisipasi Masyarakat; Pariwisata Berkelanjutan

Corresponding author : zakiahnursholihah@upi.edu¹

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata, konsep desa wisata semakin populer sebagai alternatif destinasi yang menawarkan pengalaman khas pedesaan. Desa wisata (*rural tourism*) merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam, budaya, tradisi lokal, serta kehidupan masyarakat desa untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan menarik bagi wisatawan (Joshi, 2012). Desa wisata merupakan hasil integrasi antara daya tarik, tempat menginap, dan fasilitas pendukung yang dihadirkan dalam kerangka kehidupan masyarakat, yang harmonis dengan norma serta warisan budaya yang dilestarikan (Nuryanti, 1993).

Desa wisata merupakan program pemerintah untuk mengembangkan potensi dan daya tarik suatu desa sebagai destinasi wisata. (Mas'udah et.al., 2022). Pembangunan sektor pariwisata melalui desa wisata merupakan salah satu topik penting dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Indonesia. Dilansir dari laman jadesta.kempenparekraf.go.id pada tahun 2023 tercatat 4.748 desa wisata yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat hanya berjumlah 3.613 desa. Perkembangan desa wisata ini tidak lepas dari andil pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan potensi desa sehingga masyarakat desa mampu untuk menunjukkan keberagaman yang dimiliki desanya.

Fenomena perkembangan desa wisata di Indonesia saat ini telah membuka pintu potensi pariwisata yang luas di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bandung. Pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bandung diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan desa Wisata. Terbitnya Perda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah turut andil dalam memberikan payung hukum

terkait dengan pengelolaan dan pengembangan desa wisata di daerahnya. Payung hukum ini tentunya menjadi acuan dan pedoman pengelola desa agar mampu mencapai ketercapaian tujuan dari pengelolaan dan pengembangan desa wisata, yaitu memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakatnya.

Desa Wisata Alamendah dan Implementasi Perda No. 7 Tahun 2020

Desa Wisata Alamendah di Kabupaten Bandung merupakan salah satu contoh keberhasilan penerapan kebijakan pengembangan desa wisata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020. Melalui pengelolaan potensi agrowisata, budaya, dan alam secara terpadu, Alamendah berhasil menjadi satu-satunya desa wisata di Kabupaten Bandung yang meraih predikat Desa Wisata Maju. Pencapaian ini menjadi bukti efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menumbuhkan desa-desa wisata yang berdaya saing serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.

Salah satu faktor utama keberhasilan Desa Wisata Alamendah adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pengelolaan wisata, mulai dari pengembangan atraksi, pelayanan wisatawan, hingga promosi digital. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam sistem pengelolaan berbasis *Community-Based Tourism* (CBT), dimana mereka turut menentukan arah dan prioritas pengembangan desa wisata. Hal ini sejalan dengan Pasal dalam Perda No. 7 Tahun 2020 yang menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan desa wisata sebagai bentuk menumbuhkan kebanggaan terhadap alam, budaya, dan lingkungan desa. Dengan demikian, semangat gotong royong dan kepemilikan lokal menjadi pondasi utama keberhasilan Alamendah.

Keunggulan lain Desa Wisata Alamendah terletak pada keberhasilannya dalam mengoptimalkan potensi lokal. Desa ini mengembangkan berbagai daya tarik wisata seperti kebun stroberi, tanaman teh, kopi, sayuran organik, serta atraksi budaya khas Sunda seperti pencak silat, karinding, dan kesenian kecapi suling. Upaya ini mencerminkan implementasi ketentuan dalam Perda yang mendefinisikan desa wisata sebagai integrasi antara daya tarik wisata, fasilitas pendukung, serta kehidupan masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, Alamendah tidak hanya menawarkan pengalaman wisata, tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan budaya masyarakat desa.

Selain partisipasi masyarakat, peran aktif pemerintah daerah dan berbagai lembaga pendukung juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan Desa Wisata Alamendah. Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan pembinaan, pelatihan, serta pendampingan melalui berbagai program pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dukungan ini selaras dengan Pasal Pembinaan dan Pengawasan dalam Perda No. 7 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan desa wisata. Kolaborasi ini juga mencakup dukungan dari perguruan tinggi, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat dalam aspek pelatihan digital, inovasi, dan promosi.

Desa Wisata Alamendah juga menunjukkan kemandirian dalam bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip bahwa keuntungan hasil pengelolaan wisata harus kembali kepada masyarakat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal Penganggaran dalam Perda No. 7 Tahun 2020, yang mengatur bahwa pendanaan pengembangan desa wisata dapat bersumber dari dana desa, kontribusi masyarakat, serta sumber sah lainnya dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan

akuntabilitas. Model ekonomi ini menjamin keberlanjutan usaha wisata serta memperkuat kesejahteraan warga desa tanpa ketergantungan pada investor luar.

Berdasarkan pencapaian desa wisata Alamendah sebagai desa wisata pada kategori Maju, maka tulisan ini mengkaji mengenai potensi wisata yang dimiliki oleh desa Wisata Alamendah serta menganalisis efektivitas peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 tahun 2020 terhadap pencapaian desa Wisata Alamendah sebagai desa dengan kategori maju. Kajian ini dapat mengeksplorasi implementasi Perda tersebut sehingga dapat menjadi rujukan bagi desa wisata lain agar dapat lebih berkembang.

KAJIAN PUSTAKA

Desa wisata merupakan suatu kawasan yang memiliki keterkaitan dengan karakteristik wilayah dan kearifan lokal, baik dalam bentuk adat istiadat maupun budaya, yang kemudian dikembangkan dan dikelola sebagai potensi destinasi wisata. Pengelolaan tersebut dilakukan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki desa, dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat (Hermawan, 2016). Selain itu, desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang didalamnya terdapat potensi wisata baik berupa adat, budaya, ataupun alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata dan dapat dikelola oleh kemampuan masyarakatnya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sosial masyarakatnya. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memang menjadi agenda global (Mumtaz & Karmilah, 2022).

Sebuah desa wisata harus memenuhi sejumlah kriteria agar dapat berkembang menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan dan diminati oleh wisatawan. Menurut Arida

(2017), Terdapat delapan komponen utama yang menjadi landasan dalam menilai pengembangan desa wisata, yaitu: (1) potensi alam atau biohayati, (2) kondisi lingkungan fisik, (3) nilai-nilai budaya, (4) fasilitas dan prasarana pendukung (amenitas), (5) kualitas sumber daya manusia (SDM), (6) sistem kelembagaan, (7) perilaku serta pola kehidupan masyarakat, dan (8) tingkat aksesibilitas. Seluruh aspek tersebut saling berhubungan dan secara bersama-sama memengaruhi mutu pengalaman wisata yang dirasakan oleh pengunjung.

Lebih lanjut, Muliawan (2008) menjelaskan bahwa kriteria desa wisata mencakup empat komponen utama. Pertama, desa wisata perlu menonjolkan keunikan serta daya tarik tersendiri, baik yang berasal dari karakteristik lingkungan alam pedesaan maupun dari aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Kedua, desa wisata perlu memiliki fasilitas pendukung kepariwisataan yang memadai, seperti akomodasi, ruang interaksi antara masyarakat dan wisatawan, serta sarana pendukung lainnya. Ketiga, desa wisata harus memiliki interaksi nyata dengan pasar wisata, yang tercermin dari adanya kunjungan wisatawan secara berkelanjutan. Keempat, diperlukan dukungan, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan kegiatan pariwisata.

Kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi alam dan budaya semata, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola kelembagaan yang mampu menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya. Pengembangan desa wisata memiliki tujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, mengatasi permasalahan

pengangguran, menjaga kelestarian alam, lingkungan dan sumber daya, serta menggalakkan kemajuan kebudayaan (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Selain pada tujuan diatas, pengembangan desa wisata dapat menjadi upaya dalam percepatan pembangunan desa dengan mendorong peningkatan sosial, budaya serta ekonomi desa. Sehingga setiap desa a perlu untuk menggali potensi yang dimiliki untuk kemudian dibentuk dan dikembangkan agar dapat menjadi pendongkrak produktivitas dan kemakmuran penduduk lokal (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Pengembangan desa wisata memberikan dampak positif yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, meliputi aspek alam, sosial budaya, spiritual, dan ekonomi (Putra, 2021). Dari aspek alam, pengembangan desa wisata berkontribusi terhadap peningkatan keberlanjutan pemanfaatan lahan, perlindungan kawasan konservasi, pelestarian sumber-sumber air, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Selain itu, kegiatan pariwisata juga mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik dan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan.

Dari aspek sosial budaya, keberadaan desa wisata mampu memberikan penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal, memperkuat upaya pelestarian warisan budaya, serta memperkenalkan keberagaman budaya kepada wisatawan. Aktivitas wisata berbasis budaya juga mendorong regenerasi pelaku seni tradisi, penyelenggaraan pementasan budaya, serta memperkuat nilai-nilai sosial seperti rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong dalam masyarakat.

Pada aspek spiritual, pengembangan desa wisata turut menjaga keberlanjutan dan kelestarian tempat-tempat suci, memperkuat aturan adat yang mengatur penggunaannya,

serta melestarikan mitos dan ritual keagamaan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat lokal. Kegiatan keagamaan dan upacara rutin juga berkontribusi dalam meningkatkan tingkat keimanan dan spiritualitas masyarakat.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, desa wisata mampu menciptakan lapangan kerja baru, mempertahankan mata pencaharian lokal, serta meningkatkan peluang kewirausahaan masyarakat. Dampak lainnya meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM), peningkatan citra produk lokal, serta penurunan angka kemiskinan di wilayah pedesaan (Putra, 2021).

Lebih lanjut, peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Peran dapat dipahami sebagai suatu aspek dinamis yang melekat pada status dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya (Soekanto, 2003). Menurut Sahyana (2019), peran kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu: Pemerintah desa memiliki peran yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana program, dan pembina dalam pengembangan desa wisata. Sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah desa bertugas menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam perannya sebagai pelaksana program, pemerintah desa berfokus pada pelaksanaan kegiatan konkret yang mendukung pengembangan desa wisata, seperti pengelolaan fasilitas, promosi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, sebagai pembina, pemerintah desa berperan dalam memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan agar kegiatan yang dilakukan

masyarakat tetap sejalan dengan tujuan pembangunan desa wisata secara berkelanjutan. Ketiga peran ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program desa wisata.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaannya, menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat, partisipasi, dan pemberdayaan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan otonomi desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menggali serta mengoptimalkan aset dan potensi lokal guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Karbulah, 2018).

Selain itu, dalam konteks pengelolaan desa wisata, pemerintah desa juga perlu memperhatikan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan suatu lembaga untuk memajukan dan memiliki tujuan agar lebih baik serta terencana. Suatu lembaga merencanakan sebuah pembangunan sebagai upaya perubahan kearah yang lebih baik secara sistematis (Marlina, 2015). Pembangunan terencana pada masa kini cenderung berorientasi pada proses modernisasi. Hal ini berawal dari pandangan pemerintah pada masa sebelumnya yang menilai bahwa permasalahan utama pembangunan terletak pada masyarakat yang tertinggal, yakni kelompok yang masih mempertahankan tatanan sosial dan nilai-nilai

tradisional. Oleh karena itu, modernitas dianggap sebagai solusi untuk mendorong kemajuan masyarakat. Dalam konteks tersebut, modernisasi kemudian dimaknai sebagai upaya bagi masyarakat tradisional atau terbelakang untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat yang telah lebih maju (Sztompka, 1993). Desa wisata adalah bagian penting dalam agenda pembangunan pariwisata nasional. Dalam lingkup yang lebih sempit, pembangunan desa akan mendorong pembangunan di tingkat atasnya begitu juga pembangunan desa wisata akan mendorong pembangunan pariwisata nasional (Marlina, 2015).

Tujuan pembangunan desa wisata tercantum dalam Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Tujuan dari pembangunan desa wisata mencakup berbagai dimensi penting. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembukaan lapangan kerja baru, pengembangan usaha lokal, dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi desa. Kedua, membangun kesadaran masyarakat agar dapat mengelola potensi alam dengan bijak sambil melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, serta arsitektur khas yang diwariskan oleh leluhur. Ketiga, menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, termasuk perlindungan terhadap flora dan fauna lokal. Keempat, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata rapi sebagai bagian dari daya tarik wisata yang berkelanjutan. Kelima, memperkuat nilai-nilai Sapta Pesona yakni keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan sebagai pedoman dalam mengembangkan sikap dan keterampilan masyarakat. Keenam, menumbuhkan rasa bangga terhadap potensi alam, sosial, dan budaya desa sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Alamendah, yang secara administratif terletak di Desa Alamendah, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada Desa Wisata Alamendah dengan variabel utama yang menyoroti pencapaian implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 dalam konteks pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Penelitian ini mencakup analisis mengenai tingkat ketercapaian tujuan-tujuan Perda tersebut terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi, fungsi serta peran Perda No. 7 Tahun 2020 terhadap kemajuan Desa Wisata Alamendah, serta efektivitas pelaksanaan Perda dalam mendukung pengembangan desa wisata di wilayah tersebut.

Subjek penelitian mengacu pada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan objek penelitian, yaitu informan atau narasumber yang dapat memberikan informasi relevan dan mendalam terkait data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, subjek yang dimaksud adalah pengelola dan penanggung jawab Desa Wisata Alamendah, yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan dan pengembangan wisata di desa tersebut.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan analisis kebijakan publik berdasarkan model yang dikembangkan oleh William N. Dunn (1994). Evaluasi kebijakan dilakukan secara komprehensif, meliputi tahapan perumusan, isi kebijakan, implementasi, serta dampak yang dihasilkan. Dalam kerangka analisis Dunn (2012), terdapat enam kriteria utama yang dijadikan dasar evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan.

Sementara itu, instrumen penelitian diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan

peneliti dalam proses pengumpulan data agar pelaksanaan penelitian menjadi lebih terarah dan efisien, serta menghasilkan data yang valid, akurat, dan mudah diolah dalam tahap analisis (Arikunto, 2006). Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data dalam rangka eksplorasi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, metode ini juga berguna jika bermanfaat bagi peneliti agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari sudut pandang responden (Sugiyono, 2016). Para pengelola beserta penanggung jawab desa wisata Alamendah menjadi narasumber dalam proses pengumpulan data.

Instrumen wawancara dipilih dalam penelitian kualitatif karena mampu menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh dalam rentang waktu yang luas, mencakup masa lalu, masa kini, hingga rencana atau pandangan masa depan. Data yang diperoleh melalui wawancara bersifat terbuka, luas, dan tidak terbatas, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Ulfatin, 2014).

Adapun daftar pertanyaan wawancara dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Aspek	Pertanyaan Wawancara
1.	Ketercapaian Tujuan Pengembangan Desa	Penilaian Perda No 7 Tahun 2020 terhadap pencapaian Desa Wisata Alamendah
2.	Desa	Kesesuaian Perda terhadap tujuan pengembangan Desa
3.		Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh dalam mencapai tujuan pengembangan Desa
4.		Bagaimana dukungan pemerintah dalam pengembangan Desa
5.		Penghargaan yang pernah diperoleh

6.	Tingkat penghargaan yang diperoleh	Dampak penghargaan terhadap pengembangan Desa
7.	Peran masyarakat dalam pengembangan Desa wisata	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Desa wisata
8.	pengembangan Desa wisata	Bentuk partisipasi masyarakat pada Desa wisata
9.		Kondisi masyarakat sekitar mengenai dukungan dan penolakan pengembangan Desa wisata

Sumber: Dilah Peneliti (2024)

Tabel di atas memuat daftar pertanyaan yang digunakan sebagai panduan wawancara untuk memperoleh informasi dari para narasumber. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis oleh peneliti guna memahami implementasi kebijakan secara mendalam. Informasi yang digali meliputi tingkat ketercapaian tujuan pengembangan desa wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 Tahun 2020, penghargaan yang telah diraih oleh Desa Wisata Alamendah, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan desa wisata tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Wisata Alamendah

Masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan desa wisata karena mereka merupakan pelaku utama yang secara langsung merasakan manfaat maupun dampaknya (Choi & Sirakaya, 2005). Desa Wisata Alamendah merupakan salah satu contoh penerapan *community-based tourism* (CBT) di Indonesia, dengan status sebagai desa wisata maju menuju mandiri (Dewi et al., 2019)



Gambar 1. Desa Wisata Alamendah
Sumber: Peneliti (2024)

Gambar 1 menampilkan lokasi Desa Wisata Alamendah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Secara geografis, desa tersebut berada di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Penetapan Desa Alamendah sebagai desa wisata ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bandung No. 556.42/Kep.71-Dispopar/2011 pada tanggal 2 Februari 2011. Pada tahap awal pengembangannya, Desa Wisata Alamendah (disingkat *Dawala*) belum memiliki produk maupun paket wisata yang terstruktur untuk ditawarkan kepada wisatawan, sehingga tingkat kunjungan masih relatif rendah. Namun, sejak tahun 2019, pengelola mulai berfokus pada pengembangan inovasi produk dan penyusunan paket wisata dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa, seperti sektor pertanian, budaya, serta kearifan lokal masyarakat. Upaya ini menjadi titik awal kebangkitan Desa Alamendah sebagai destinasi wisata berbasis komunitas yang berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, Desa Wisata Alamendah memiliki sekitar 23.000 penduduk, dengan 300 orang di antaranya aktif terlibat dalam kegiatan kepariwisataan. Desa ini juga memiliki 65 homestay dengan total 125 kamar, yang mampu menampung lebih dari 500 wisatawan dengan variasi fasilitas. Hingga saat ini, jumlah kunjungan mencapai sekitar 3.500 wisatawan per tahun, di mana 70% merupakan wisatawan

dari luar desa dan sekitar 10% merupakan wisatawan mancanegara.

Dalam pengelolaannya, Desa Wisata Alamendah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas pariwisata, akademisi, media, serta badan usaha seperti agen perjalanan dan operator wisata. Beberapa kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) juga telah dilaksanakan di desa ini, meliputi pelatihan masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana, pembangunan Tourist Information Center (TIC), serta penyediaan perlengkapan homestay bagi warga.

Desa Wisata Alamendah memiliki kekayaan sumber daya yang besar dan beragam yang menjadi dasar penting bagi keberlanjutan pengelolaan pariwisatanya. Sumber daya tersebut meliputi bidang pertanian, peternakan, kebudayaan, serta lingkungan alam yang masih asri. Berbagai potensi ini dikembangkan menjadi atraksi wisata berbasis pengalaman, seperti aktivitas bercocok tanam, mengolah hasil pertanian, membuat produk UMKM, berlatih seni bela diri pencak silat, menikmati pertunjukan musik tradisional karinding, pemerah susu sapi, mengenal proses pengolahan kopi, hingga bersepeda menjelajahi area pedesaan. Sinergi antara kekayaan alam dan nilai-nilai kearifan lokal tersebut menjadikan Desa Wisata Alamendah sebagai contoh nyata penerapan konsep pariwisata berkelanjutan yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat.

B. Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Wisata Alamendah

Tujuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembukaan peluang kerja dan usaha baru, serta pengembangan usaha dan jasa yang telah ada. Namun, keberhasilan program pengembangan desa wisata tidak akan tercapai apabila masyarakat belum memahami secara

utuh makna dan konsep desa wisata itu sendiri (Juwita, 2018).

Upaya untuk mencapai pemahaman tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi alam, serta melestarikan satwa, tumbuhan, adat, budaya, dan arsitektur tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan sehat, sebagai bagian dari upaya mendukung daya tarik wisata yang berkelanjutan.

Program ini juga menekankan pentingnya penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan prinsip Sapta Pesona dalam pariwisata Indonesia, yang mencakup nilai-nilai keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat tumbuh rasa bangga masyarakat terhadap potensi alam, budaya, dan lingkungan desanya, sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat dalam mengembangkan desa wisata secara mandiri dan berkesinambungan.

Dalam pencapaian tujuan Perda No. 7 Tahun 2020 berdasarkan wawancara mengenai ketercapaian pengembangan desa wisata Alamendah dapat diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat desa meningkat berdasarkan penyerapan tenaga kerja yang 100% pengelolanya adalah warga setempat, selain itu dengan adanya desa wisata masyarakat lokal membuka usaha baru diantaranya dalam bentuk *homestay*, UMKM dengan produk beragam dari mulai makanan hingga souvenir, atraksi wisata dari potensi perkebunan dan pertanian yang dimiliki masyarakat setempat dan memaksimalkan atraksi wisata alam yang sudah ada dari sebelumnya seperti hutan, air terjun, flora & fauna.

Pengembangan Desa Wisata Alamendah telah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai adat, budaya, serta arsitektur tradisional yang menjadi identitas lokal. Pelestarian ini tidak hanya berorientasi pada aspek budaya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal sebagai daya tarik wisata. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan paket wisata trekking untuk mengamati burung serta menjelajahi kawasan perkebunan teh dan hutan di sekitar desa, yang menjadi salah satu atraksi unggulan bagi wisatawan.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Alamendah menjadikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung sebagai prioritas utama dalam pengelolaan desa wisata. Kondisi lingkungan yang bersih, tertata, dan sehat menjadi faktor penting dalam menciptakan kenyamanan tersebut, sehingga mendorong masyarakat lokal untuk senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Selain itu, sikap dan keterampilan masyarakat dalam melayani wisatawan telah berkembang sejalan dengan prinsip Sapta Pesona, yang meliputi unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Penerapan nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas dan berkesan.

Lebih jauh, penetapan Alamendah sebagai desa wisata turut menumbuhkan rasa bangga dan kepemilikan masyarakat terhadap potensi alam, budaya, dan lingkungannya. Antusiasme warga dalam berpartisipasi aktif pada berbagai program pengembangan desa mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa pelestarian dan pengelolaan potensi lokal dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya dan lingkungan di Desa Alamendah. Desa Wisata Alamendah telah meraih berbagai penghargaan dan pengakuan yang menegaskan

keberhasilannya dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Desa ini terpilih sebagai salah satu dari 12 desa wisata terbaik Indonesia dalam aplikasi Live'in serta tercantum dalam aplikasi Bandung Edun: Enjoy Destination and Nature. Selain itu, Alamendah menjadi desa wisata pertama di Kabupaten Bandung yang memiliki aplikasi virtual tour 360°, serta terdaftar dalam program Community Based Tourism (CBT) Kementerian Pariwisata. Desa ini juga memperoleh BCA Award, berpartisipasi dalam Lomba Desa Wisata Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, dan berhasil masuk dalam 50 Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

Lebih lanjut, Desa Wisata Alamendah aktif dalam Program STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta menjadi bagian dari 99 Desa *Astra Tourism, Craft & Academy*. Berbagai prestasi juga berhasil diraih, antara lain Juara 2 Kategori Digital ADWI 2021, Juara 2 Dewi Jawa Kategori Ekonomi Kreatif 2022, serta memperoleh predikat sebagai Desa Wisata Ramah Berkendara dan Best Digital Tourism Kabupaten Bandung. Selain itu, Alamendah telah tersertifikasi sebagai Desa Wisata Berkelanjutan oleh ISTC (*Indonesia Sustainable Tourism Council*), yang semakin memperkuat posisinya sebagai model pengembangan desa wisata berdaya saing dan berkelanjutan.

C. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Alamendah

Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata Alamendah merujuk pada Perda kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata serta peran masyarakat sesuai Pasal 26 berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut: secara umum masyarakat sudah sangat

berperan dalam penyelenggaraan desa wisata sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2020 BAB x Pasal 26. Namun ada beberapa hal yang peneliti nilai secara aktual sudah difungsikan oleh masyarakat desa secara baik dan ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik.

Peran yang belum terlaksana dengan baik adalah Pasal 26 ayat 2 sub c tentang turut membantu terciptanya kondisi desa wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi masalah terbesar adalah pengelolaan sampah, sejauh ini tidak ada sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sampah yang dihasilkan, baik sampah rumah tangga maupun sampah yang dari kegiatan wisata tidak ada sistem pengelolaan dalam hal ini pengumpulan, pengangkutan, pengolahan ataupun proses daur ulang dari material sampah. Dalam jangka panjang bila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada aspek kesehatan, lingkungan dan estetika.

Pasal 26 ayat 2 tentang turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa wisata. Walaupun latar belakang pendidikan penduduknya rendah, masyarakat desa Alamendah jarang yang tidak memiliki pekerjaan. Karena mata pencaharian utama mereka adalah bertani, beternak dan berdagang. Keberadaan desa wisata ini secara langsung meningkatkan kualitas sumberdaya manusia desa wisata karena didorong oleh tuntutan pengembangan kompetensi warga untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Adapun peran yang sudah dilaksanakan dengan baik adalah Pasal 26 ayat 2 sub b tentang berpartisipasi secara aktif didalam menjaga desa wisata sebagai destinasi pariwisata. Saat ini masyarakat desa Alamendah sudah berpartisipasi dengan aktif dalam pengembangan desa wisata. Pada awal terbentuk, masyarakat desa merasa risih

dengan konsep wisata berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merasa tidak nyaman dengan kedatangan wisatawan yang dianggap mengganggu pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan konsep desa wisata memberikan peningkatan secara ekonomi kepada mereka, akhirnya masyarakat desa menjadi lebih antusias dalam mendukung perkembangan desa wisata. Masyarakat merasakan langsung dampak positif dari kedatangan wisatawan. Sayangnya, ketidakmerataan masih menjadi kekurangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Hal ini terjadi karena pengembangan desa wisata belum mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Bandung. Tidak semua wilayah memiliki potensi alam, budaya, atau sumber daya yang dapat mendukung terbentuknya desa wisata secara optimal.

Pasal 26 ayat (2) huruf f Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi, dan kritik dalam rangka pengembangan desa wisata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pelibatan dalam kegiatan wisata, tetapi juga mencakup peran aktif dalam memberikan masukan terhadap kebijakan dan pengelolaan desa wisata agar lebih transparan dan berkelanjutan.

Warga Desa Alamendah memiliki kebiasaan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik, terutama terkait isu-isu ekonomi yang berdampak pada kehidupan mereka. Kondisi ini muncul karena adanya potensi konflik yang timbul akibat kesenjangan dalam peningkatan ekonomi antarwarga. Oleh karena itu, pengelola desa wisata memberikan perhatian khusus dalam menampung dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan di


lingkungan desa. Konflik dalam pengembangan pariwisata sendiri umumnya terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara pengelola dan masyarakat (Rahmafritria, 2018). Perbedaan persepsi yang mencolok antara manajemen dan masyarakat terhadap program pelibatan masyarakat terletak pada aspek kualitas pengembangan masyarakat, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif antara pengelola dan masyarakat untuk menciptakan keselarasan dalam pengembangan desa wisata (Rahmafritria, 2016).

D. Efektifitas Perda No. 7 Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis keefektifitasan Perda kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2020 terkait pengelolaan dan Pengembangan desa wisata Alamendah yang didasari oleh teori William. N. Dunn terdapat enam kriteria yang harus dipenuhi diantaranya; (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Keadilan, (5) Responsifitas dan (6) Kelayakan. Keenam kriteria tersebut menjadi dasar keefektifitasan yang dibahas sebagai berikut:

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 terhadap pengembangan Desa Wisata Alamendah dapat dilihat melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh, total kunjungan mencapai 11.333 wisatawan, dengan sebagian besar pengunjung berasal dari kalangan civitas akademika, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula wisatawan dari instansi pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat umum. Tren peningkatan jumlah kunjungan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 7 Tahun 2020 telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan dan promosi Desa Wisata Alamendah sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Gambar 2 berikut menampilkan grafik jumlah

kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Alamendah selama tiga tahun terakhir.



Gambar 2. Kunjungan Wisatawan Desa Alamendah
Sumber: Pengelola Desa Wisata Alamendah

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Alamendah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kunjungan tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan total 5.793 wisatawan, atau rata-rata sekitar 483 wisatawan per bulan. Sementara itu, jumlah kunjungan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan total 1.446 wisatawan dan rata-rata 120 wisatawan per bulan. Kondisi tersebut bertepatan dengan masa transisi menuju new normal pascapandemi COVID-19, sehingga tingkat antusiasme wisatawan untuk berkunjung masih relatif rendah. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan mengalami penurunan menjadi 4.094 wisatawan atau rata-rata 341 wisatawan per bulan, yang berarti terjadi penurunan sekitar 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini menjadi indikator penting bagi pengelola untuk melakukan evaluasi terkait faktor penyebab penurunan dan merumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan di masa mendatang.

Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di Desa Alamendah. Implementasi Perda No. 07 Tahun 2020 terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, di mana aktivitas ekonomi utama seperti pertanian dan peternakan diintegrasikan dalam paket wisata berbasis masyarakat. Hal ini tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, kebijakan tersebut turut memberikan efek positif terhadap pelestarian budaya dan lingkungan. Masyarakat secara aktif menampilkan nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan wisata, sekaligus memastikan proses regenerasi budaya berjalan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung pariwisata berwawasan keberlanjutan.

Dari aspek efisiensi, penerapan Perda No. 07 Tahun 2020 di Desa Wisata Alamendah berfokus pada optimalisasi sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara, efisiensi tenaga kerja tercermin dari keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pengurus sekaligus pelaku utama kegiatan pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan desa wisata dapat berjalan lebih efektif karena memanfaatkan potensi sumber daya manusia internal tanpa ketergantungan pada pihak eksternal. Dari sisi anggaran, Desa Wisata Alamendah memiliki sistem keuangan yang terpisah dari anggaran pemerintah desa, sehingga seluruh kegiatan operasional dikelola secara mandiri oleh struktur pengurus desa wisata. Sumber dana utama diperoleh dari hasil penjualan paket wisata kepada wisatawan, yang kemudian dikelola secara transparan dan digunakan untuk pengembangan fasilitas, pelatihan masyarakat, serta pemeliharaan lingkungan. Pengelolaan

keuangan yang mandiri dan berorientasi pada pengembangan berkelanjutan menjadikan Desa Wisata Alamendah termasuk dalam kategori desa wisata maju menuju mandiri.

Sementara itu, dari aspek kecukupan berdasarkan Perda No. 07 Tahun 2020, pengembangan Desa Wisata Alamendah mencakup tiga elemen utama, yaitu akomodasi, infrastruktur, dan pelayanan serta partisipasi masyarakat lokal. Akomodasi dan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam menjamin kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Desa Wisata Alamendah telah didukung oleh aksesibilitas yang baik, dengan ketersediaan transportasi umum seperti angkutan kota, bus, serta layanan ojek daring. Kondisi jalan menuju lokasi juga sangat baik dan dapat dilalui kendaraan berukuran besar, seperti bus pariwisata, yang meningkatkan kenyamanan perjalanan wisatawan. Selain itu, ketersediaan penginapan berbasis *homestay* sebanyak 65 unit rumah dengan total 152 kamar memberikan pengalaman tinggal yang autentik dan mendukung interaksi sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal. Dengan berbagai fasilitas tersebut, Desa Wisata Alamendah telah memenuhi standar kecukupan sebagai desa wisata yang berkembang dan berdaya saing tinggi.

E. Kendala Pengembangan Desa Wisata Alamendah

Kendala dalam pengembangan Desa Wisata Alamendah antara lain terletak pada aspek pelayanan dan partisipasi masyarakat lokal yang masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal regenerasi pengurus dan pelaku wisata. Meskipun pengurus desa wisata telah mendorong keterlibatan penuh masyarakat, partisipasi yang terwujud masih terbatas pada individu yang bersedia secara sukarela. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah pengurus sejak awal peresmian, dari 14 orang menjadi 7 orang. Kondisi tersebut disebabkan oleh mayoritas

masyarakat Desa Alamendah yang telah memiliki pekerjaan tetap di sektor pertanian, mengingat wilayah ini merupakan kawasan agraris. Selain itu, ketersediaan pemandu wisata berbahasa asing seperti Inggris, Korea, Jepang, dan Arab masih terbatas. Sebagian besar pemandu tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang bahasa, melainkan memperoleh kemampuan melalui pelatihan-pelatihan lokal yang diselenggarakan oleh pengelola desa wisata.

Dari aspek keadilan, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 07 Tahun 2020 dalam pengembangan Desa Wisata Alamendah belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Sebagian warga belum menikmati manfaat ekonomi maupun sosial dari kegiatan pariwisata, karena tidak semua masyarakat memiliki minat atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan desa wisata.

Dari aspek responsivitas, hasil temuan mengindikasikan bahwa belum seluruh ketentuan dalam Perda No. 07 Tahun 2020 dapat dipenuhi oleh pihak pengelola. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan seluruh isi regulasi. Oleh karena itu, pengelola Desa Wisata Alamendah melakukan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, pemerintah, serta perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata.

Sementara itu, dari aspek kelayakan, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Perda No. 07 Tahun 2020 secara umum sudah layak diimplementasikan, meskipun realisasinya belum sepenuhnya optimal. Pengelola desa wisata terus berupaya menyesuaikan dan memenuhi ketentuan perda, baik melalui inisiatif internal oleh pihak

pengelola maupun melalui dukungan eksternal dari mitra kerja sama. Upaya berkelanjutan ini menunjukkan komitmen pengelola dalam memastikan bahwa implementasi perda dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Alamendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, tingkat efektivitas Perda No. 07 Tahun 2020 dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata, khususnya pada aspek peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan hasil yang positif. Regulasi tersebut terbukti mampu mendorong perkembangan Desa Wisata Alamendah secara komprehensif, mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Penerapan perda ini menjadikan Desa Alamendah tumbuh sebagai destinasi wisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Beberapa temuan penting dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat dalam menawarkan potensi pertanian dan akomodasi seperti homestay sebagai bagian dari paket wisata berbasis komunitas menunjukkan keberhasilan Perda No. 07 Tahun 2020 dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal. Kedua, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap bulan yang mencapai 400–500 orang menjadi indikator efektivitas perda dalam meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Alamendah. Ketiga, bertambahnya sumber pendapatan masyarakat lokal di luar sektor pertanian, terutama dari sektor pariwisata, menunjukkan bahwa perda ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. Keempat, pelestarian budaya dan kondisi lingkungan yang tetap asri menunjukkan bahwa implementasi perda tidak bertentangan

dengan nilai-nilai sosial dan norma masyarakat setempat, sehingga dapat diterima dengan baik oleh komunitas lokal.

Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap efektivitas kebijakan Perda Kabupaten Bandung No. 07 Tahun 2020 menunjukkan bahwa regulasi tersebut berhasil memperkuat pengembangan Desa Wisata Alamendah yang telah berkembang pesat sejak tahun 2019. Keberhasilan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, peran aktif pengelola desa wisata, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Upaya pemeliharaan, evaluasi, serta inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci peningkatan kualitas dan daya saing Desa Wisata Alamendah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, terdapat beberapa saran penelitian yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan dan penguatan kebijakan serupa di masa mendatang. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Perda No. 07 Tahun 2020 guna memastikan seluruh ketentuan dapat dijalankan secara optimal di setiap desa wisata. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, maupun koordinasi antar-stakeholder, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual desa wisata.

Kedua, perlu dilakukan penguatan kapasitas masyarakat lokal melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya dalam hal manajemen wisata, pelayanan wisatawan, promosi digital, dan pengelolaan lingkungan. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, masyarakat dapat berperan lebih aktif dan profesional dalam pengelolaan desa wisata berbasis komunitas.

Ketiga, disarankan adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini

dapat mendorong inovasi produk wisata, memperluas jaringan promosi, dan memperkuat branding Desa Wisata Alamendah maupun desa wisata lainnya di Kabupaten Bandung.

Keempat, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian dengan membandingkan efektivitas kebijakan serupa di desa wisata lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor keberhasilan dan tantangan dalam penerapan kebijakan daerah berbasis pariwisata. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dan pengelola desa wisata dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan demi pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, I. N. S., & Sukma, N. (2017). Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desawisata. *Jurnal Analisis Pariwisata*. Issn, 1410-3729.
- Choi, H. S. C., & Sirakaya, E. (2005). Measuring residents' attitude toward sustainable tourism: Development of sustainable tourism attitude scale. In *Journal of Travel Research* (Vol. 43, Issue 4, pp. 380–394). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/0047287505274651>
- Dewi, M. V., Rahmafritria, F., & Wirakusuma, R. M. (2019, June). Residents' Perception Towards Tourism Impact and Community Participation. In *3rd International Seminar on Tourism (ISOT 2018)* (pp. 117-120). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/isot-18.2019.24>
- Hermawan. (2016). Dampak pengembangan desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105-117. <https://doi.org/10.31294/par.v3i2.1383>
- Joshi, Paresh. 2012. A Stakeholder Networking for Sustainable Rural Tourism Development in Konkan Region of Maharashtra State (India). *Research Paper.Vol.1, Issue.IX*. Narayangaon: College of Agricultural Economics and Marketing.
- Juwita, A. R., & Rahmafritria, F. (2017). Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata Ciburial Kabupaten Bandung. *Tourism Scientific Journal*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.32659/tsj.v3i1.32>
- Karbulah, Yaya & Aliyudin. 2018. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani." *Jurnal Pengemangan Masyarakat Islam* 3 (1):90–113
- Marlina, N. (2017). Strateg Pembangunan Desa Wisata Kandri Menuju Kesejahteraan Masyarakat. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 60-73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v1i2.1620>
- Mas' udah, K. DESA., Achmad, Z. A., Permatasari, DESA. K., Andriani, D., Adianti, A. A. F. P., & Nisa, DESA. M. (2022). Efektivitas Komunikasi Penyuluhan Pengembangan desa Wisata Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Berbasis Saptapersona. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2),

- 145-151.
<https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790>.
- Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2022). Digitalisasi Wisata di desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790>
- Putra, A. M & Ariana, I.N.J. (2021). Manfaat Pengembangan desa Wisata Dari Aspek Alam, Sosial Budaya, Spiritual, Dan Ekonomi Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Kepariwisata*. 219-220. <https://doi.org/10.24843/JKH.2021.v05.i02.p13>
- Rahmafitria, S., & Rahmafitria, F. (2018). Analisis persepsi pengelola dan masyarakat dalam pengembangan program pelibatan masyarakat di Wana Wisata Kawah Putih. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 1(1), 80-94. <https://doi.org/10.17509/jithor.v1i1.13472>
- Rahmafitria, S., & Rahmafitria, F. (2016). Differences in perception between local community and destination management: A challenge in Community-based Tourism (CBT). *Heritage, Culture and Society: Research agenda and best practices in the hospitality and tourism industry*, 113. <https://doi.org/10.1201/9781315386980-20>
- Sahyana, Yana. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)." *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 157-81. <https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618>
- Siaran Pers, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Pembangunan Kepariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Hm.4.6/458/Set.M.Ekon.3/12/2021*.
- Sleman, K., Prasetyo, T., Atmoko, H., Akademi, D., & Yogyakarta, P. (2014). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan. In *Jurnal Media Wisata* (Vol. 12, Issue 2). <https://doi.org/10.36276/mws.v12i2.209>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifudin, M. & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata (Studi di desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365-380. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Sztompka, P. 1993. *The Sociology of Social Change*. New York: Wiley.
- Wiendu Nuryanti, 1993. Concept, Perspective and Challenges, Makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya, Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*. Hal. 2-3). <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.154569>